



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 145/I.O/F/2022

Nomor : 01/HK.02.00/K.JB-16/01/2022

Pada hari ini, tanggal dua puluh lima, bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (25-01-2022), bertempat di Sukabumi, Nota Kesepahaman ini telah ditandatangani oleh dan antara :

- I. Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd : Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi, berkedudukan di Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 50, Cikole, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43113 dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Muhammadiyah Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II Teguh Hariyanto, M.Pd : Ketua Badan Pengawas Pemiliha Umum (BAWASLU) Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Raya Karang Tengah KM 13 Cibadak, Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Sukabumi salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisiyah dibawah naungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam wilayah LLDIKTI IV Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan pemilu di negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan b, **PARA PIHAK** dipandang perlu bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis dan saling memberikan manfaat bagi kepentingan kedua lembaga dan kepentingan bangsa dan Negara dengan berdasarkan pada Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** tersebut sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Kemitraan Strategis Antar Lembaga dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membangun dan memperkuat jaringan kerja dan kemitraan dalam rangka membangun sinergi komitmen, sumberdaya, inovasi program dan strategi bagi optimalisasi program Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Sukabumi dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang :

- 1) Seminar akademik dan non
- 2) Mengawal Pemilu pada tingkat kota dan kabupaten Sukabumi
- 3) Mengamati Perjalanan Pemilu
- 4) Merencanakan Solusi Alternatif dalam pemilu
- 5) Kajian akademik terhadap optimalisasi Program Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Sukabumi dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi
- 6) Kolaborasi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berkelanjutan melalui kunjungan dan keterlibatan dalam kegiatan kampus/ perguruan tinggi.
- 7) Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati **PARA PIHAK** sebagai jabaran Nota Kesepahaman.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman dilakukan sesuai dengan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan **PIHAK PERTAMA**
- 2) Kegiatan yang dilakukan berupa seminar, sosialisasi, maupun lokakarya (workshop).
- 3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 4

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAINNYA

- 1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- 2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Nota Kesepahaman ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai ketentuan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi kesepakatan **PARA PIHAK** serta dinyatakan berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA
REKTOR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUKABUMI



Dr. Sakti Alamsyah M.Pd.

PIHAK KEDUA
KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Leguh Hariyanto, M.Pd